

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

Nomor : 2/HK.01.01/K.KS-07/09/2025

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025**

KETUA BAWASLU KABUPATEN KOTABARU

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

8. Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 2/HK.01.01/K.KS-07/09/2025 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN KOTABARU

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural , Pejabat fungsional, Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum Serta Staf pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan BAWASLU Kabupaten Kotabaru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Koordinator bertugas,

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kotabaru.

b. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kotabaru
2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
3. Mengawasi Pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kotabaru

c. Penanggung jawab bertugas

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kotabaru
2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan

3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas

1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kotabaru;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan BAWASLU Kabupaten Kotabaru kepada Penanggung jawab.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Kotabaru secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada Tanggal : 5 September 2025

Ketua,



Rony Syafriansyah

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kotabaru
Nomor : 2/HK.01.01/K.KS-07/09/2025
Tanggal : 5 September 2025

**TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Rony Syafriansyah	Ketua Bawaslu	Pengarah (Koordinator)
2	Fat Hurrahman	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Andi Ishaq Suriansyah	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Muhammad Abdillah Ihsan	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1	Andi Ishaq Suriansyah	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab Ex Officio
III	Sekretaris Pengarah		
1	Muhammad Hafiz Alfarizi	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah I
2	M. Nurrahman Yasin	BPP	Sekretaris Pengarah II
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
1	Akbar Maulidi	Staf P2H	Ketua
2	Hafiz Arief	Staf P2H	Wakil Ketua I
3	Putra Jiddan Nafis	Staf HPS	Wakil Ketua II
4	Syayid Ahdar	Staf PP Datin	Wakil Ketua III

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
1	Raga Gapilau Jatsuma	Staf P2H	Sekretaris
2	Arbawi	Staf P2H	Wakil Sekretaris I
3	Dana Suhendar	Staf HPS	Wakil Sekretaris II
4	Riswan Haris	Staf SDMO & Diklat	Wakil Sekretaris III
VI Anggota			
1	Suhairi Ismail	Staf PP Datin	Anggota
2	M. Indra Setia Hadi	Staf PP Datin	Anggota
3	Helmi Aditya Akbar	Staf PP Datin	Anggota
4	Zainal Ilmi	Staf SDMO & Diklat	Anggota
5	Desy Aulia Nur Azizah	Staf SDMO & Diklat	Anggota
6	Isma Wahyuni	Staf SDMO & Diklat	Anggota
7	Rahmad Adi Putra	Staf SDMO & Diklat	Anggota
8	Anik	Staf SDMO & Diklat	Anggota
9	Ahmad Yani	Staf SDMO & Diklat	Anggota
10	Said Sultan Faisal	Staf HPS	Anggota
11	Nurulisa	Staf HPS	Anggota

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 2 Juli 2025

KETUA,



Rony Syafriansyah